

ABSTRAK

Merujuk pada fungsi kepolisian sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka sebenarnya tugas-tugas kepolisian tidak terlepas dari tugas-tugas kemasyarakatan. Konsekuensi dari tugas kemasyarakatan yang diemban oleh polisi menuntut jalinan kerjasama antara polisi dan masyarakat. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi keamanan, maka model pendekatan Kepolisian yang saat ini dikedepankan oleh Polri guna mewujudkan tuntutan perubahan tersebut adalah dengan metode pendekatan *Community Policing* (Perpolisian Masyarakat-Polmas). Melalui pelaksanaan Polmas ini, diharapkan akan terciptanya hubungan kerjasama (*partnership*) diantara Polri dan masyarakat dengan tidak menjadikan masyarakat sebagai objek semata namun juga sebagai subjek dalam menjaga kamtibmas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-empiris, artinya penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambar secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan implementasi perpolisian masyarakat dalam proses penegakan hukum di Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak berwenang dan kemudian dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Perpolisian Masyarakat di Desa Arosbaya sudah berjalan khususnya pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dalam penegakan hukum. Diantara fungsi-fungsi yang ada dalam program, fungsi Bhabinkamtibmas yang paling dominan dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Diantara faktor pendukung adalah komitmen pelaksanaan, komunikasi, sikap pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Sementara ketidakjelasan standard aturan yang ada, serta keterbatasan sumber daya menjadi faktor yang menghambat proses implementasi.

Kata kunci: Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum,